

**LAPORAN AKHIR**  
**MEKANISME PENGAWASAN WAJIB PAJAK TIDAK PATUH OLEH**  
***ACCOUNT REPRESENTATIVE* PADA KPP PALEMBANG PRATAMA**  
**ILIR BARAT**



Laporan Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Untuk  
Memperoleh Derajat Ahli Madya (A.Md) Diploma III Akuntansi

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Agung

NIM : 01010582226040

Program Studi : Akuntansi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MEKANISME PENGAWASAN WAJIB PAJAK TIDAK PATUH OLEH *ACCOUNT REPRESENTATIVE* PADA KPP PALEMBANG ILIR BARAT**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AGUNG**

**01010582226040**

**Palembang, 22 April 2025**

**Disetujui,  
Dosen Pembimbing Masing**



**Nur Khamisah, S. E., M. Sc  
NIP. 199308182019032030**



**Mengetahui  
Koordinator Program Studi DIII Akuntansi**

**Ag. Risa Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak  
NIP. 194503111992032002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PROGRAM DIPLOMA III**

**PALEMBANG**

**PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR**

**Nama** : Muhammad Agung  
**NIM** : 01010582226040  
**Program Studi** : DIII Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Keuangan Pajak  
**Judul Laporan** : Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh Oleh Account Representative Pada KPP Palembang Ilir Barat.

**Palembang, 22 April 2025**

**Disetujui,  
Dosen Pembimbing Magang**



**Nur Khamisah, S. E., M. Sc  
NIP. 199308182019032030**



**Mengetujui  
Koordinator Program Studi DIII Akuntansi**

**Hj. Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196503111992032002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PROGRAM DIPLOMA III**

**PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR**

**Nama** : Muhammad Agung  
**NIM** : 01010582226040  
**Program Studi** : DIII Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Keuangan Pajak  
**Judul Laporan** : Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh Oleh Account Representative Pada KPP Palembang Ilir Barat.

Palembang, 22 April 2025

Disetujui,  
Dosen Pembimbing Magang



Nur Khamisah, S. E., M. Sc  
NIP. 199308182019032030



Mengetahui  
Koordinator Program Studi DIII Akuntansi

Hi. Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak  
NIP. 106503111992032002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PROGRAM DIPLOMA III**

**PALEMBANG**

**KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Muhammad Agung

**NIM** : 01010582226040

**Program Studi** : DIII Akuntansi

**Mata Kuliah** : Pemeriksaan Pajak

Telah menyelesaikan Laporan Praktek Kerja/ Magang pada semester VI Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.



**Palembang, 22 April 2025**

**Koordinator Program Studi DIII Akuntansi**

**HD Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak**  
**NIP. 196503111992032002**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agung

NIM : 01010582226040

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul "Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh Oleh Account Representative Pada KPP Palembang Ilir Barat" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, saya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 22 Juli 2025

Pembuat Pernyataan



Muhammad Agung

NIM. 01010582226040

## ABSTRAK


Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek penting yang krusial bagi penerimaan negara, kurangnya kesadaran bagi warga negara akan pentingnya membayar pajak amat berdampak bagi penerimaan negara, laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap sebuah negara, serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan perpajakan. Menurut Prof. Dr. Rachmad Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengamatan dalam laporan ini berdasarkan data primer yang berkaitan langsung dengan pengawasan Wajib Pajak. Alur kegiatan pengawasan Wajib Pajak antara lain menggali potensi perpajakan melalui aplikasi Approweb (Software pengawasan AR) dengan menganalisis surat pemberitahuan periode sebelumnya, menerbitkan SP2DK, melakukan kunjungan (Visit) guna mencapai target pendapatan pajak serta menerbitkan produk hukum yakni Surat Teguran Pajak (STP), tidak lepas dari pentingnya peranan *Account Representative* dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, *Account Representative* sendiri merupakan orang yang ditunjuk untuk memberikan imbauan, konsultasi, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak guna mengawasi kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dalam rangka menumbuhkan kepatuhan akan kewajiban sebagai warga negara.


**Kata kunci:** Pengawasan Pajak, *Account Representative*, Kantor Pelayanan Pajak Palembang, Kepatuhan Pajak.

Palembang, 22 April 2025

Disetujui,

Pembimbing/Laporan Akhir .

  
**Nur Khamisah, S.E., M.Sc**  
NIP. 199308182019032030

Menerima,  
**Koordinator Program Studi**  
  
**Hj. Rina Tiandrakirana DP, SE., M.M., Ak**  
NIP. 196503111992032002

## ABSTRACT

*Taxpayer compliance is a crucial aspect of state revenue. The lack of public awareness regarding the importance of fulfilling tax obligations significantly impacts tax revenue. This final report aims to provide understanding and raise awareness of the importance of taxpayer compliance for a country while also examining the mechanisms of tax compliance supervision. According to Prof. Dr. Rachmad Soemitro, tax is a mandatory contribution from the people to the state treasury based on legislation (which is enforceable) without receiving direct compensation (contra prestasi), and it is used to finance general expenditures. Observations in this report are based on primary data directly related to taxpayer supervision. The taxpayer compliance supervision process includes analyzing tax potential through the Approweb application (Account Representative supervision software) by reviewing previous tax returns, issuing the Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), conducting field visits to achieve tax revenue targets, and issuing legal instruments such as the Surat Teguran Pajak (STP). The role of the Account Representative is essential in monitoring the compliance of both individual and corporate taxpayers. The Account Representative is responsible for providing guidance, consultations, and supervision to ensure taxpayer compliance. This role aims to foster taxpayer awareness and adherence to their obligations as citizens in accordance with prevailing tax regulations.*

**Keywords:** *Tax Supervision, Account Representative, KPP Palembang Ilir Barat, Tax Compliance.*

**Palembang, 22 April 2025**

**Aggred,**


**Final Report Supervisor**



**Nur Khamisah, S.E., M.Sc.**  
**NIP. 199308182019032030**

**Accept,**

**Study Program Coordinator**



**Hj. Rina Triandrarirana DP, SE., M.M., Ak**  
**NIP. 196503111992032002**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

### **MOTTO:**

*“Coba sekali, atau menyesal selamanya.”*

### **PERSEMBAHAN:**

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir ini dapat saya selesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya persembahkan Laporan Akhir ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang, serta pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas segala dukungan moril dan materil, serta keikhlasan dalam mendampingi setiap langkah saya hingga saat ini.
2. Ibu Rina Tjandrakirana., S.E.,M.M.,Ak. selaku Kaprodi D3 Akuntansi, yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses administrasi, sehingga pelaksanaan magang dan penyusunan Laporan Akhir ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Ibu Nur Khamisah, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan laporan ini. Juga kepada Ibu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan berharga demi penyempurnaan Laporan Akhir ini.
4. Teman-teman magang saya, yang telah banyak membantu, mendukung, dan memberikan semangat selama menjalani masa magang, sehingga setiap tantangan dapat dilalui bersama dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan, yang telah menjadi sahabat dalam belajar, berbagi cerita, suka dan duka, serta saling mendukung hingga akhirnya dapat mencapai tahap akhir ini bersama-sama.

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, Saya berhasil menyelesaikan penyusunan laporan akhir yang membahas mengenai *Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh oleh Account Representative Pada KPP Palembang Pratama Ilir Barat*. Laporan ini merupakan hasil dari berbagai pengalaman, observasi, serta kajian literatur yang telah dilakukan dalam rangka memahami *Account Representative* dalam berperan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan dalam menyusun laporan ini menghadirkan berbagai tantangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, semuanya dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Nur Khamisah, S.E., M.Sc. yang telah memberikan arahan, juga keluarga yang senantiasa memberikan doa, semangat dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini, tidak lupa juga, teman-teman yang selalu berbagi pengalaman dan motivasi selama masa Praktik Kerja Lapangan di KPP Palembang Ilir Barat.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna dalam memahami mekanisme pengawasan terhadap Wajib Pajak yang dalam artian Belum Patuh/Non-Kooperatif. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan segala kerendahan hati, saya berharap laporan ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi dunia perpajakan serta membuka wawasan baru bagi para pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Fokus Pengamatan.....	6
1.3. Tujuan Penulisan .....	6
1.4. Manfaat Penulisan Laporan.....	6
1.4.1. Umum.....	6
1.4.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Pratama Ilir Barat .....	7
1.4.3. Bagi Mahasiswa .....	7
1.4.4. Bagi Lembaga .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT</b> <b>.....</b>	<b>9</b>
2.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Barat .....	9
2.2. Visi dan Misi KPP Palembang Pratama Ilir Barat Palembang.....	10
2.3. Tugas Dan Fungsi KPP Palembang Pratama Secara Umum.....	10
2.3.1. Tugas .....	10
2.3.2. Fungsi.....	10
2.4. Struktur Organisasi KPP Palembang Pratama Ilir Barat Palembang .....	11
2.5. Tinjauan Pustaka .....	17
<b>BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
3.1. Pelaksanaan Magang .....	20
3.1.1. Kegiatan Magang .....	20
3.1.2. Bukti Magang.....	26
3.2. Hasil Fokus Pengamatan .....	28
3.2.1. Deskripsi Hasil Fokus Pengamatan.....	28

3.2.2.	Analisa Dan Pembahasan Masalah .....	29
3.2.2.1	Pengertian Mekanisme .....	29
3.2.2.2	Pengertian Pengawasan .....	30
3.2.2.3	Pengertian Wajib Pajak .....	31
3.2.2.4	Pengertian Kepatuhan/Patuh/Kooperatif.....	32
3.2.2.5	Pengertian Ketidapatuhan/non-kooperatif.....	33
3.2.2.6	Kendala dalam Pengawasan Wajib Pajak .....	38
3.2.2.7	Tindak lanjut Pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh.....	48
3.3.	Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak.....	51
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>55</b>
4.1.	Kesimpulan.....	55
4.2.	Saran.....	57

## Daftar Gambar

Gambar 1. 1. Grafik Angka Wajib Pajak Setelah Penerbitan STP .....	3
Gambar 3. 1 Paparan dari Fungsional Pemeriksa.....	26
Gambar 3. 2 Paparan oleh Fungsional Pemeriksa .....	26
Gambar 3. 3 Arahan dari Kepala Seksi Pengawasan II.....	27
Gambar 3. 4 Kunjungan Villa Palem Cemerlang guna memenuhi SP2DK .....	27
Gambar 3. 5 Paparan dari Kak Ian, setup PC dan Scanning dokumen.....	28
Gambar 3. 6 Melakukan adjustment rekening koran.....	28
Gambar 3. 7 Mekanisme Pengawasan WP dengan fokus STP.....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase WP Tidak Patuh Setelah Penerbitan STP .....	3
Tabel 3.1 Rincian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. Peran ini dijalankan oleh *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Palembang, termasuk KPP Palembang Pratama Iilir Barat. AR memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Berdasarkan data dari KPP Pratama Palembang Iilir Barat, dari 43.628 WPOP yang terdaftar, hanya 2.180 atau sekitar 5% yang telah melakukan pembayaran pajak. Sementara itu, dari 6.907 WP Badan, hanya 2.009 atau sekitar 29% yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak ini mengindikasikan masih adanya potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum patuh. *Account Representative* (AR) sebagai petugas pajak memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik melalui pendekatan edukasi maupun penegakan hukum.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berjudul "Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh oleh *Account Representative* pada KPP Palembang Pratama Iilir Barat", yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta

mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan oleh *Account Representative* dalam menghadapi tantangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 Tentang *Account Representative*, AR di KPP memiliki tugas untuk melaksanakan analisis, pengawasan, dan penggalan potensi pajak. Fungsi ini mencakup penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, pengumpulan dan pengolahan data perpajakan, serta pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Peraturan ini menegaskan bahwa *Account Representative* memiliki tanggung jawab langsung kepada pejabat yang melakukan pengawasan dan menjadi atasan langsungnya, dengan melakukan pembagian Wajib Pajak atau area kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala KPP.


Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 45/2021 Tentang *Account Representative*, fungsi AR difokuskan pada pengawasan dan penggalan potensi pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 45/2021 Tentang *Account Representative* adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, guna memperkuat pelaksanaan strategi intensifikasi penerimaan perpajakan, pemerintah telah menetapkan pembentukan posisi *Account Representative* di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak. Jabatan ini berperan strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pemberian konsultasi, pelaksanaan analisis, serta pengawasan atas Wajib Pajak, yang seluruhnya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara di sektor perpajakan. Ketentuan tersebut secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 mengenai *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak.; sementara fungsi pelayanan dan konsultasi dialihkan kepada jabatan fungsional lain, seperti penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa *Account Representative* dapat lebih fokus dalam memantau kepatuhan formal Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama di Kota Palembang menunjukkan bahwa kompetensi AR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja mereka dalam mengawasi Wajib Pajak. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi AR untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. (Febriana, Hasmawaty, 2021)

Tabel 1. 1 Persentase WP Tidak Patuh Setelah Penerbitan STP

Tahun	Angka WP	Persentase (+/-)	Jumlah Penerimaan
2022	3322		303.000.000
2023	1698	-48,9%	938.000.000
2024	705	-58,5%	2.464.000.000

**Tren Grafik, Angka Wajib Pajak Tidak Patuh/Non-kooperatif setelah diterbitkannya STP (Surat tagihan Pajak).**



Gambar 1. 1. Grafik Angka Wajib Pajak Setelah Penerbitan STP

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Wajib Pajak yang dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) mengalami penurunan drastis dari 3.322 WP pada tahun 2022 menjadi 1.698 WP pada tahun 2023 (turun 48,9%) dan semakin berkurang menjadi 705 WP pada tahun 2024 (turun 58,5% dari tahun sebelumnya).

Meskipun jumlah Wajib Pajak yang dikenakan STP menurun, total penerimaan pajak justru mengalami kenaikan signifikan, yaitu dari Rp 303 juta pada tahun 2022 menjadi Rp 938 juta pada tahun 2023, hingga mencapai Rp 2,46 miliar pada tahun 2024.

Peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan meskipun jumlah WP yang dikenakan STP semakin berkurang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penagihan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) semakin efektif. Hal ini dapat diindikasikan dengan meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajibannya setelah diterbitkan STP.

Namun, dalam pelaksanaan pengawasan, *Account Representative* sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas peraturan perpajakan, dan resistensi dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kompetensi AR, pemanfaatan teknologi informasi, dan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan pajak secara konsep dapat diartikan sebagai sejauh mana Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut James, Alley dalam Kuncoro (2022) kepatuhan pajak dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang mencakup berbagai definisi, baik dari perspektif penegakan hukum, sudut pandang ekonomi yang lebih luas, maupun pemahaman yang menyeluruh. Hal ini tercermin dalam keputusan Wajib Pajak untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagaimana yang telah dituangkan dalam kebijakan pemerintah. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, kepatuhan pajak diartikan sebagai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, Ia mengemukakan bahwa konsep kepatuhan pajak dapat diartikan dalam berbagai sudut pandang. Secara luas, kepatuhan mencakup aspek hukum, ekonomi, serta pendekatan menyeluruh yang tampak dari keputusan Wajib Pajak untuk bertindak selaras dengan kepentingan publik sebagaimana diarahkan oleh kebijakan pemerintah. Namun, jika ditinjau dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, kepatuhan dapat dipahami sebagai kepatuhan individu atau badan

terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. (Pranata & Setiawan, 2015). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pada dasarnya mencerminkan tingkat kesadaran dan kesediaan seorang Wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakan secara benar, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam konteks wajib pajak orang pribadi, kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh sikap dan tanggung jawab orang pribadi tersebut dalam memenuhi kewajiban fiskal yang telah menjadi beban hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan kata lain, sejauh mana kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat erat kaitannya dengan kesadarannya akan peran dan kontribusinya dalam mendukung keberlangsungan sistem perpajakan nasional.

Kepatuhan pajak selalu mengedepankan inisiatif/kesadaran dari Wajib Pajak dan pengawasan dari petugas pajak/fiskus. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Azzahra & Purbaningrum (2022) yaitu:

1. Kepatuhan Formal, merujuk pada kondisi di mana seorang Wajib Pajak menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk menjalankan kewajiban administratif perpajakannya, yang mencakup pemenuhan prosedur, pelaporan, serta penyampaian dokumen-dokumen perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
2. Kepatuhan Material, menggambarkan suatu kondisi di mana Wajib Pajak secara esensial telah memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak hanya dari sisi formalitas, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap substansi dan semangat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam praktiknya, kepatuhan material ini secara implisit mencakup unsur kepatuhan formal..

## **1.2. Fokus Pengamatan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus pengamatan dalam laporan ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan Wajib Pajak tidak patuh oleh *Account Representative* KPP Palembang Pratama Ilir Barat.

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun penulisan ini dapat dibuat yakni untuk;

1. untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan Wajib Pajak yang tidak patuh.
2. untuk mengidentifikasi kendala yang *Account Representative* dalam proses pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh serta sebagai bahan masukan agar dapat memaksimalkan kinerja para-AR.

## **1.4. Manfaat Penulisan Laporan**

### **1.4.1. Umum**

Laporan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam ranah keilmuan maupun dalam praktik di lapangan. Dari sisi akademis, kajian ini dapat menambah khasanah referensi mengenai mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh *Account Representative* (AR) terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengangkat topik serupa, khususnya terkait efektivitas fungsi pengawasan dan upaya peningkatan kepatuhan pajak. Harapannya, penelitian ini dapat mendorong munculnya lebih banyak studi lanjutan yang mengkaji peran *Account Representative* secara lebih komprehensif dalam kerangka sistem perpajakan nasional. Sementara dari sisi penerapan langsung, temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh KPP Palembang Pratama Ilir Barat sebagai bahan masukan untuk menilai dan menyempurnakan strategi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum menunjukkan tingkat kepatuhan optimal. Temuan dalam laporan ini dapat membantu KPP dalam

menyusun strategi yang lebih optimal untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Bagi *Account Representative* (AR), penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses pengawasan serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tugas mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Dengan memahami mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh AR, Wajib Pajak dapat lebih menyadari pentingnya kepatuhan pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Lebih jauh lagi, laporan ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengawasan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam terkait peran AR dalam sistem perpajakan.

#### **1.4.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Pratama Ilir Barat**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana refleksi bagi instansi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Melalui pemahaman mengenai berbagai kendala yang dihadapi *Account Representative* (AR) ketika menjalankan fungsi pengawasan, otoritas dapat merancang pendekatan yang lebih efektif untuk mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, khususnya di bidang pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan di lingkungan KPP Pratama..

#### **1.4.3. Bagi Mahasiswa**

Laporan ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengawasan perpajakan yang diterapkan

oleh *Account Representative* di KPP Pratama. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana pengawasan perpajakan guna menekankan tingkat kepatuhan yang dapat dilakukan dalam praktik serta tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak dalam menegakkan kepatuhan. Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa yang tertarik mendalami studi perpajakan, khususnya dalam aspek pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.4.4. Bagi Lembaga**

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan serta meningkatkan kualitas akademik di bidang akuntansi dan perpajakan. Laporan ini dapat menjadi tambahan referensi bagi civitas akademika, terutama bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis. Selain itu, dengan adanya kajian ini, universitas dapat lebih memahami kebutuhan dunia kerja di bidang perpajakan sehingga dapat menyesuaikan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, penulisan laporan ini tidak hanya bermanfaat bagi instansi perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga bagi mahasiswa dalam memperdalam wawasan akademis, serta bagi universitas dalam mendukung pengembangan ilmu perpajakan di lingkungan akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, N. F., & Purbaningrum, D. G. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 197. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7930>
- Badan, P. P. (2017). *No Title*.
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di Kpp Pratama Sukoharjo. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 102–107. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1320>
- Gumohung, R. (2022). Administrative Mechanism for Issuing Legal Products in the Legal Section of the Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(7), 1431–1442. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i7.1998>
- Kementrian, M., Republik, K., & Sari, P. (2023). *Determinan faktor kepatuhan pengunjung dalam penerapan protokol kesehatan di ruang perinatologi rsud bali mandara*. 6, 2–9.
- Kuncoro, A. R. (2022). *Tinjauan kepatuhan kewajiban pajak penghasilan umkm kuliner malam di wilayah kpp pratama madiun*. 235–244.
- Mubarokah, I., Priatnasari, Y., & Kridiyawati. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan <KP2KP> Bumiayu Brebes). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 38–52.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). *penerimaan pajak daerah dengan meningkatkan sanksi perpajakan , kualitas*. 2, 456–473.
- Rulandari, N., & Alvin, G. F. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2017 – 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 70–97.

<https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.48>

Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>

Sd, P., & Binaan, N. (2016). *PENGARUH PENGAWASAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU PADA SD NEGERI BINAAN TANJUNGPINANG Satriadi*. 4(2).

Timur, P. I. (2021). *Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dan Kompetensi Terhadap Kinerja Account Representative*. 4(1), 23–33.